

Rincian belanja Negara menurut organisasi berdasarkan penjelasan Pasal 11 Ayat 5 UU No.17 Tahun tentang Keuangan Negara disesuaikan dengan susunan kementerian Negara/lembaga pemerintahan pusat. Dibawah ini adalah contoh susunan kementerian Negara/lembaga pemerintahan. Misalnya kode 01 untuk MPR. Meskipun demikian terdapat *pembiayaan dan perhitungan* yang menampung kegiatan:

1. Lembaga negara yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, seperti KPK;
2. Lembaga yang menerima penugasan (*public service*) untuk melaksanakan program pemerintah dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, contoh Komisi Ombudsman;
3. Perusahaan yang menerima penugasan (*public service*) untuk melaksanakan program pemerintah dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, contoh TVRI;
4. Lembaga negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, tidak terencana dan atau tidak bersifat terus menerus (*crash program*), contoh BPS dalam melaksanakan sensus; dan,
5. Lembaga negara yang menjalankan kegiatan yang anggarannya tidak dapat dibebankan pada bagian anggaran yang ada, contoh Sucofindo.

Sedikit berbeda dengan Masa Orde Lama, misalnya untuk tahun 1952 dan 1953 disusun berdasarkan kementerian dan perusahaan negara, misalnya Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi), dan Bagian IBW I (Jawatan Penggadaan). Pada waktu itu masing-masing bagian ditetapkan melalui satu undang-undang.

Langkah untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, telah dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Selama kurun waktu 1947 sampai dengan 1949 fungsi anggaran diklasifikasikan menurut fungsi adalah dinas biasa, dinas luar biasa, dan dinas luar biasa istimewa. Kemudian mulai tahun 1957 fungsi anggaran diklasifikasikan menjadi enam sektor: (1) Sektor umum, yang terdiri dari Badan-badan Pemerintah Tertinggi dan Keuangan; (2) Sektor keamanan, yang terdiri dari Pertahanan, Kehakiman, Dalam Negeri dan Hubungan Antar Daerah; (3) Sektor kemakmuran, yang terdiri dari agraria, pertanian, perekonomian, perdagangan, perindustrian, dinas perbelanjaan, perhubungan, pelajaran dan pekerjaan umum dan tenaga; (4) Sektor kebudayaan, yang terdiri penerangan; pendidikan, pengajaran dan kebudayaan; dan, agama; (5) Sektor sosial, yang terdiri dari: kesehatan, sosial, perburuhan; pergerakan tenaga rakyat; Veteran; dan, (6) Sektor luar negeri.

Kemudian pada Masa Orde Baru sampai dengan APBN 2004, klasifikasi fungsi dibedakan antara sektor dan sub sektor, misalnya Sektor Pengairan, terdiri dari subsektor Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan; Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan; dan Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber air. Tetapi dengan UU Keuangan Negara, maka rincian belanja menurut fungsi berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat 5 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara fungsi terdiri dari sebelas 11 fungsi dan 79 sub fungsi. Kesebelas fungsi terdiri adalah: (1) Pelayanan Pemerintahan Umum; (2) Pertahanan; (3) Ketertiban, Keamanan dan Hukum; (4) Ekonomi; (5) Perlindungan Lingkungan Hidup; (6) Perumahan dan Permukiman; (7) Kesehatan; (8) Pariwisata dan Budaya; (9) Agama; (10) Pendidikan; dan, (11) Perlindungan Sosial.

Dalam proses penganggaran, dasar alokasi anggaran adalah program-program yang diajukan

oleh kementerian negara/lembaga. Besaran anggaran untuk masing-masing fungsi atau sub fungsi merupakan kompilasi anggaran dari program-program yang termasuk fungsi atau subfungsi yang bersangkutan. Selanjutnya, kompilasi dari alokasi anggaran tersebut menjadi data statistik yang disusun mengikuti standar internasional sebagaimana ditetapkan dalam *classification of the functions of government (COFOG)* yang dipublikasikan oleh PBB. Dengan demikian, klasifikasi belanja negara menurut fungsi dapat dipergunakan sebagai alat analisis (*tools of analysis*) yang menggambarkan perkembangan belanja suatu negara menurut fungsi, subfungsi dan program, yang selanjutnya dapat diperbandingkan dengan negara lainnya yang rincian belanjanya mengikuti COFOG.

Rincian belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, berdasarkan penjelasan Pasal 11 Ayat 5 UU No.17 Tahun tentang Keuangan Negara, maka belanja negara dirinci berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja yang terdiri dari atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Dengan perubahan format baru, maka pengeluaran pembangunan pada APBN sebelumnya diklasifikasikan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain.